



P U T U S A N

Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3211184705950003, Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang, 07 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumedang Nomor 891/K/IV/2025 tanggal 09 April 2025, domisili elektronik dengan alamat email humaediabd04@gmail.com, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK , Tempat, Tanggal, Lahir, Sumedang, 19 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg tanggal 26 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX M/12 Rojab 1438 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX serta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 10 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat di KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX (berusia 8 tahun);

3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan **Desember 2022** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat cenderung tertutup terhadap Penggugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih mengedepankan egonya masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal **20 September 2024** hingga akhirnya **Penggugat di serahkan kepada orangtua Penggugat (Terhitung selama 6 bulan)** dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, **di mana Penggugat saat ini tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat;**

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Penggugat merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A c/q Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg Tanggal 08 April 2025 dan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg Tanggal 25 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Sumedang Utara XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Desember 2022 yang penyebabnya karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat cenderung tertutup terhadap Penggugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih mengedepankan egonya masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah rumah tangganya karena kerjanya hanya serabutan;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2024, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Desember 2022 karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat cenderung tertutup terhadap Penggugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih mengedepankan egonya masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanggal 20 September 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) sebagaimana tersebut di atas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pengugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat cenderung tertutup terhadap Penggugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih mengedepankan egonya masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara aquo;

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat cenderung tertutup terhadap Penggugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih mengedepankan egonya masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran; dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumedang Utara XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX pada tanggal 09 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat cenderung tertutup terhadap Penggugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat ketika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih mengedepankan egonya masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan kecilpun selalu berujung pada pertengkaran;;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 20 September 2024 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 juncto SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 juncto

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari tanggal 29 April 2025 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1446 H. oleh Dra. Nining Yuningsih, M.H, sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum juga oleh Hakim Tunggal, dengan didampingi Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra. Nining Yuningsih, M.H
Panitera Pengganti

Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Rincian Biaya:

| | | |
|--------------|-----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 57.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 227.000,00 |

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2025/PA.Smdg